



SUBTANSI HUKUM WARIS DALAM TEKS AL-QUR'AN MENELAAH KONSEP KEADILAN WARIS DALAM AL-QUR'AN

Oleh : Ahmad Rasyid, S.H
Mahasiswa, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Email: ah.rasyid97@gmail.com

Allah Swt., telah mengatur tentang pembagian harta seseorang setelah kematiannya dengan aturan yang adil disisi Allah dan Rasul-Nya penting kemudian kita menggali lebih dalam tentang konsep keadilan dalam hukum waris dari sudut pandang al-Qur'ân. Ilmu yang pertama kali hilang di tengah kaum muslimin adalah ilmu waris, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Tidak hanya sampai disitu, adanya usaha untuk merusak tatanan hukum waris dalam Islam. Dengan anggapan bahwa pembagian harta warisan bagi seorang anak laki-laki sebanding dengan dua orang anak perempuan merupakan sebuah bentuk kezaliman terhadap perempuan. Sehingga diperbolehkan untuk melakukan modifikasi terhadap hukum waris Islam. Bentuk penelitian ini adalah *library research* (riset kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis terhadap teks al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna keadilan dalam hukum waris Islam harus mengikuti ketentuan Allah swt. bukan pembagian yang sama rata. Dibalik pembagian waris dalam Islam mengandung keadilan yang bersifat universal ditinjau dari sisi teologi, ekonomi dan sosial.

Kata Kunci: *Waris, Keadilan dan al-Qur'ân.*

A. Pendahuluan

Fase kehidupan manusia adalah dilahirkan, fase kehidupan dan kemudian fase terakhir yaitu kematian. Fase-fase tersebut membawa dampak hukum yang berlain-lain terhadap lingkungannya dan keluarganya. Kelahiran membawa akibat hukum ada hak kewajiban baginya yang harus orang lain tunaikan dan ia tunaikan.

Demikian juga kematiannya ada akibat hukum yang ditimbulkan kepada keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain yang demikian itu sebab kematian juga menimbulkan akibat hukum bagi orang yang masih hidup untuk mengurusnya, memandikan, mensholati, mengkafani dan kemudian menguburkan yang mana hukum ini adalah *fardhu kifayah*.

Akibat kematian itu pula timbul juga akibat hukum mengenai hak keluarga (ahli waris) yang ditinggalkan oleh si mayyit (pewaris). Adanya kematian membawa implikasi kepada adanya tatanan hukum fiqih yang bersangkutan dengan

tatacara dan pembagian harta peninggalan si mayyit untuk kemudian dimiliki oleh ahli waris. Yang kemudian dalam syariat Islam disebut sebagai *Fiqih Mawarist* atau *faraidh*.

Hukum Islam melalui al-Qur'ân dan sunnah Nabi Muhammad Saw., menentukan pembagian waris bertujuan untuk tercapainya sebuah keadilan ditengah masyarakat dan keluarga yang ditinggalkan. Bahkan dengan adanya aturan demikian Allah Swt., sangat jelas memberikan keadilan dan kebijaksanaan.¹ Allah Swt., mengatur waris untuk manusia agar meniadakan kezaliman dalam tatanan kehidupan dan menghindari dari tidak terpenuhinya hak-hak ahli waris dalam mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

Dengan tegas dalam al-Qura'n surah an-Nissa ayat 7 Allah Swt berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Dalam ayat tersebut Allah Swt., secara tegas menghilangkan bentuk kezaliman terhadap perempuan dimasa jahiliyyah yang tidak mendapatkan warisan, setelah munculnya Islam maka perempuan tersebut terpenuhi haknya sebagai ahli waris.²

Melihat realita ditengah masyarakat modern sekarang ini, ada usaha-usaha penyimpangan ketetapan hukum waris yang Allah Swt., telah atur dan Rasulnya jalankan untuk disampaikan kepada umat manusia. Ada anggapan bahwa

¹ Zamakhashri, *al-Kasyaf'an Haqaiq Ghawamid al-Tanzil*, Vol. 2, (Beirut: Darul Kutub al-Arabi, 1407 H), hlm. 629

² Al-Baghawi, *al-Ma'alim al-Tanzil fi tafsir al-Qur'an*, al-Muhaqqiq Abdurrazak al-Mahdi, (Beirut: Darul Ihyat Turats al-Arabi, 1420 H), Vol.1, hlm. 572

pembagian harta warisan bagi seorang anak laki-laki berbanding dua bagi anak perempuan adalah fakta kezaliman terhadap perempuan.³

Realitas yang ditemui ditengah masyarakat ada berupa penyimpangan terhadap aturan hukum faraidh untuk alasan diperbolehkannya melakukan modifikasi hukum untuk menyesuaikan bilangan pembagian yang telah diatur dalam al-Qur'ân.⁴

Ketentuan waris dalam al-Qur'ân ialah 2 banding 1, misalkan, seorang anak laki-laki mendapatkan 2 dan seorang anak perempuan hanya mendapatkan 1 pembagian yang semacam ini tidaklah dapat dikatakan dengan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dilihat dari konteks sosial dan ekonomi serta budaya setempat. Bahkan sebagian orang membagi harta warisanya lebih dulu dengan istilah fiqih wasiat atau hibah, karena takut akan anak-anaknya nanti merasa ketidakadilan dalam pembagian waris. Bahkan, lebih parahnya wasiat lebih diutamakan dari pada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta dan pengembangan relasi sosial serta hubungan kekeluargaan. Melihat perbedaan yang mendasar dari keadilan dalam hukum waris di atas, tulisan ini ditujukan untuk memaparkan dan menganalisis konsep adil dalam hukum waris Islam untuk menjawab argumen-argumen yang kontradiktif dalam menentukan bentuk keadilan dalam sisi teologi, ekonomi, dan sosial.

B. Konsep Waris Dalam al-Qur'an

Pengertian waris secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu, ورث – يرث yang mengandung makna warisan (peninggalan harta seorang yang sudah meninggal). Dalam syariat Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris dari seorang yang telah meninggal, dan juga siapa saja yang tidak termasuk kedalam ahli waris disebabkan adanya perpindahan kepemilikan kepada orang lain.⁵ Dikalangan ulama terdapat istilah fikih mawaris

³ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radiant (Bandung: Pustaka, 1994), hlm 117

⁴ Munawwir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: IPHI/PARAMADIAN, 1995), hlm. 90


⁵ *Fatâwa Hindiyah* (Beirut: Dârul Fikr, 1310 H), Vol. 6, hlm. 447.

dimaksudkan sebagai ilmu fikih yang mempelajari tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan harta waris, dan siapa saja yang tidak berhak menerima, serta tentang seberapa banyak bagian-bagian yang telah ditentukan oleh al-Qur'ân.⁶

Fikih mawaris juga disebut ilmu faraid bentuk jamak dari kata tunggal farīdah artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'ân, lebih banyak membicarakan bagian ahli waris terhadap harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan faraid. Al-Sharbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj mengatakan bahwa ilmu faraid adalah ilmu fikih yang berkaitan dengan harta warisan, untuk mengetahui perhitungan harta waris agar sampai kepada setiap ahli waris yang wajib mendapatkannya dari harta, dengan pembagian yang sesuai dengan haknya.⁷

Ibn Abidin juga mengatakan bahwa, Ilmu ushul dari fikih dan ilmu yang menghitung hak-hak ahli waris terhadap harta warisan.⁸ Kata yang lazim digunakan adalah faraid. Kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam fikih Minhajul Thālibin⁹ dan Ibn Qudamah.

Allah Swt., mengatur hukum waris dalam al-Qur'ân terdapat dalam surat an-Nisâ: 7 dan 11 – 12 sebagai berikut :



⁶ Ad-Dasuqi, *Hāshiyah ad-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dārul Fikr, t.th.) Vol. 4, hlm. 456.

⁷ Syarbini, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfādzi Minhāj* (Beirut: Dārul kutub al-'Ilmiyah, 1994), Vol. 4, hlm. 6.

⁸ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtâr 'ala Dûr al-Mukhtâr* (Beirut: Dārul Fikr, 2005), Vol. 6, hlm. 757.

⁹ Nawawi, *Minhajul Thālibîn fi 'Umdat al-Muftin fi al-Fiqh* (Beirut: Dārul Fikr, 2005), hlm. 180.

أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۖ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Yang artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. an-Nisâ: 12)

Pada al-Qur'ân Surah an-Nisâ: 11 diatas terdapat ketentuan yang mengatur hak waris anak dan orangtua yang telah ditentukan besar-kecilnya pembagian masing-masing pihak berdasarkan asas kemanfaatan. Pembagian semacam itu adalah bersifat rasional, karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika ditimbang dengan hak dan kewajiban antar suami-isteri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orangtuanya setelah berumah tangga.¹⁰

¹⁰ Gemala Dewi, “Pemikiran Hukum Kewarisan di Indonesia Tentang Pembagian Perolehan Ahli Waris Pengganti,” dalam *Law Rievew* Vol. XIII No. 1-Juli 2013, hlm 101

Sedangkan dalam Q.S an-Nisâ: 12 tersebut, mengandung aturan pembagian warisan untuk janda, duda dan saudara dari pewaris. Ketentuan ayat tersebut berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi janda atau duda dari si pewaris dan perolehan saudara jika terjadi *kalalah* (tanpa meninggalkan keturunan sebagai ahli waris). Pembagian semacam ini pun mengandung asas keseimbangan. Perolehan duda lebih banyak daripada perolehan janda adalah merupakan prinsip keadilan berimbang antara hak dan kewajiban yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak, bukan sebagai permasalahan bias gender.¹¹

Turunnya kedua ayat tersebut diatas, yang mengatur pembagian waris dengan petunjuknya *qat'i dalalah*, adalah sebuah refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistik umat manusia dan rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku dimasyarakat pada waktu itu.¹²

Diturunkannya ayat ke-11 – 12 adalah menjawab terhadap tindakan kesewenang-wenangan saudara Sa'ad ibn al-Arabi' yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya, ketika itu Saad syahid dalam medan pertempuran. Ata' meriwayatkan:

Sa'ad ibn al-Arabi telah syahid di medan tempur dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan satu orang isteri serta seorang saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki Sa'ad tersebut mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad tanpa menyisahkan untuk anak dan isteri Sa'ad. Setelah itu diadakanlah perihal ini oleh isterinya Sa'ad kepada Rasulullah Saw., dan berkata : *“Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad, dan Sa'ad telah tewas di medan pertempuran, pamanya (saudara laki-laki Sa'ad) telah mengambil seluruh harta kedua anak tersebut”*. Maka Rasulullah Saw bersabda: *“Kembalilah kamu, barangkalai Allah akan memberikan putusan dalam masalah ini”*.

¹¹ *Ibid*, hlm 101-102

¹² Ahmad Rofiq, *“Hukum Islam di Indonesia”*, cet. Ke-IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm 356-357

Sesudah kejadian tersebut maka turunlah wahyu yang berisi surah an-Nisâ ayat 11-12. Kemudian Rasulullah Saw., memanggil saudara laki-laki Sa'ad seraya bersabda: *“berilah keduanya anak perempuan Sa'ad dua pertiga (al-Tsulusain), ibunya seperdelapan (al-Tsumun) dan sisanya untuk kamu”*.¹³

Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun untuk membatalkan praktik jahiliyyah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang sanggup pergi untuk berperang. Ath-Thabari menukilkan sebuah riwayat tentang keheranan beberapa sahabat, kenapa seorang perempuan dan anak-anak yang tidak ikut berperang diberi bagian dari harta warisan. Bahkan ada yang sampai berharap agar Rasulullah merubah aturan tersebut dan praktik kewarisan jahiliyyah untuk dilanjutkan kembali. Ada pula yang mengatakan, turun ayat tersebut untuk membatalkan praktik peralihan harta kepada anak melalui pewarisan dan pemberian hak kepada orang tua melalui wasiat.¹⁴

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan

Hukum waris dalam Islam atau yang lazim faraid dalam literatul hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagian hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas, dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum waris-waris yang lain. Hukum waris Islam menempatkan Alquran sebagai landasan utama dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. Ada beberapa bentuk asas-asas yang terkandung di dalam hukum waris Islam antara lain.¹⁵

a. Asas Ijbari

¹³ Al-Nawawi, *“al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil”*, Juz I, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t), hlm 141-142

¹⁴ Al-Yasa' Abubakar, *“Rekontruksi Fikih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan”* (Banda Aceh: LKAS, 2021), hlm 110

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 17.

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (melakukan perbuatan diluar kehendak sendiri).¹⁶ Dalam istilah munakahat terdapat istilah wali mujbir, yang bermakna bahwa seorang wanita dapat dijodohkan oleh walinya tanpa kehendak dari anak gadisnya.¹⁷ Dalam pembahasan aqidah bermakna perbuatan seorang hamba yang bukan berasal dari dirinya tetapi dari Allah swt. sebagaimana dipahami oleh sekte Jabariyah.¹⁸

Dalam hukum waris Islam, *ijbari* mengandung arti peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah swt. Tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dan bukan juga diartikan sebagai pengalihan harta, karena pengalihan harta bermakna adanya usaha orang lain untuk memindahkan kepemilikan. Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dalam QS. an-Nisâ: 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada *nashîb* dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *nashîb* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain.¹⁹ Sehingga pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, dan ahli waris tidak perlu memintanya haknya. Karena seluruhnya sudah ditentukan langsung oleh Allah Swt.

Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata *mafrûdhan* yang secara etimologi berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan.²⁰ Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fikih berarti sesuatu yang telah Allah wajibkan kepada hambaNya.²¹ Ibn Jarir at-Thabari berkata bahwa dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka

¹⁶ Ibn Manzhur, *Lisânul 'Arab* (Beirut: Darul Shadir, 1414 H), Vol. 4, hlm. 115.

¹⁷ Abu Yahya as-Sunaiki, *Atsna Muthalib fi Syarh Raudhatul Thalib* (Mesir: Darul Kitab al-Islami, t.t), Vol. 4, h. 247.

¹⁸ Ibn Manzhur, *Lisânul 'Arab* (Beirut: Darul Shadir, 1414 H), Vol. 4, hlm. 247.

¹⁹ Abu Husain, *Mu'jam Maqâyis al-Lughoh, Muhaqiq*: Abdul Salam Harun, (Beirut: Darul Fikr, 1979), Vol. 3, hlm. 111.

²⁰ Ibn Jarir at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil ayyi al-Qur'an Muhaqiq*: Ahmad Muhammad Shakir, (Beirut: Muassasah Risalah, 2000 M), Vol. 7, hlm. 599.

²¹ Ibn Manzhur, *Lisânul 'Arab* (Beirut: Darul Shadir, 1414 H), Vol. 4, hlm. 115

maksudnya ia sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Sehingga tidak ada hak kuasa manusia untuk dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak mendapatkan warisan.²² Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat 11, 12, 176 surat an-Nisâ.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah swt. dalam surat an-Nisâ: 7, 11, 12. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat tersebut merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.²³

Dari tiga ayat dikemukakan di atas terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudarasiswa) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

c. Asas Individu

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris

²² Jashash, *Ahkâm al-Qur'an, Muhaqiq*: Muhammad Shadiq al-Qamhawi, (Beirut: Darul Ihya' Turats al-'Arobi, 1405), Vol. 2, hlm. 367.

²³ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Wasîth* (Damaskus: Darul Fikr, 1422 H), Vol. 1, hlm. 288.

yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam ushul fikih disebut *Ahliyat al-Wujûb*.²⁴ Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Pembagian secara individu ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat an-Nisâ: 13 dan 14. Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah ushul fikih disebut *Ahliyat al-Adâ'*.²⁵

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampuradukkan harta warisan tanpa perhitungan dan sengaja menjadikan hak kewarisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut di atas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir ayat 2 surat an-Nisâ yaitu perilakunya dosa besar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam; karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta tersebut.²⁶

d. Asas Keadilan Berimbang

²⁴ Sarkhashi, *Ushûl Sarkhashi* (Beirut: Darul Ma'rif, t.t), Vol. 2, hlm. 333.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Darul Fikr al-'Arabi, t.t), hlm. 333.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 333.

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata al'adlu. Di dalam al-Qur'ân kata *al-'adlu* disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.²⁷

Secara istilah keadilan diartikan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya, waktunya, kedudukannya, kadarnya tanpa adanya sikap mengurangi dan melebihi.²⁸ Menurut al-Jurjani keadilan adalah istiqomah dalam jalan kebenaran dan meninggalkan segala bentuk yang dapat merusak agama.²⁹ Abdurrahman Sa'di menyebutkan, "Keadilan Allah itu mencakup di dalam hak Allah dan hamba-Nya, keadilan yang menunaikan hak-hak secara sempurna dengan cara mengerjakan kewajiban Allah atas hamba-Nya dalam persoalan hak-hak terhadap harta, jiwa."³⁰ Menurut Wahbah Zuhaili, adil adalah mengamalkan setiap kewajiban baik itu dari aqidah dan syariat, dan berinteraksi dengan manusia dengan memenuhi amanah, tidak berbuat zhalim, berlaku seimbang, dan bersikap benar.³¹

e. Asas Sebab Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah mati, tidak termasuk kedalam istilah waris menurut hukum Islam.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.19.

²⁸ bu Utsman al-Jahiz, *Tahdzîb al-Akhlâk* (Iskandariya: Darul Shahabah li Turats, 1989), hlm. 28.

²⁹ al-Jurjani, *at-Ta'rîfât* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 147.

³⁰ Abdurrahman as-Sa'di, *Taisîrul Karîm ar-Rahmân fi Tafsîr Kalâmil Mannân* (Beirut: Muassasah Risalah, 2000), hlm. 447.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Wasîth...*, Vol 2, hlm. 1295.

Dengan demikian hukum waris dalam Islam hanya mengenal satu bentuk hukum waris yaitu waris akibat kematian semata.³²

Asas waris dalam Islam akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang sebelumnya dibahas. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalau pun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah waris.³³ Dengan demikian, ini merupakan karakteristik asas waris dalam Islam dan menjadi pembeda antara hukum waris yang lainnya.

D. Keadilan Menurut al-Qur'an

Dalam menetapkan suatu hukum kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar. Maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan double atau ganda. Sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keterpihakan kepada pihak mana pun yang berselisih. Yang mana hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar. Dengan sikap yang tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.³⁴

Makna adil menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut:


1. Adil Bermakna Seimbang

Dalam firman Allah SWT yakni Q.S. Al-Infithar ayat 6 dan 7 disebutkan:

³² Shalih Fauzan, *Tahqîqât al-Mardiyah fî Mabâhith al-Fardiyah* (Riyad: Maktabah Ma'arif, 1986), h. 31.

³³ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: al-Fath li I'lami al-'Arabi, t.t), Vol. 3, h. 284.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, hlm. 44



Yang artinya: *“Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,”*

Maknanya adalah suatu keseimbangan dimana hal ini sangat dibutuhkan dengan melihat keberagaman kebutuhan setiap manusia yang berbeda. Sehingga dapat seimbang antara satu dengan yang lainnya dan tercapainya tujuan masing-masing.

M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam makna keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat macam-macam bagian guna menuju satu tujuan tertentu. Hal tersebut selama syarat dan kadar tertentu dapat terpenuhi. Sehingga kelompok tersebut dapat menuju tujuan tersebut.

2. Adil Bermakna Sama

Dijelaskan dalam al-Qur’an Surah an-Nisâ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

E. Keadilan Dalam Pembagian Waris

1. Ketentuan 2:1 Dalam Waris

Keadilan merupakan doktrin dalam hukum waris Islam, hal yang paling menonjol adalah keadaan pembagian waris dalam Islam yaitu dua banding satu antara laki-laki dan perempuan.

Keadilan dalam waris Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya diantara para ahli waris. Oleh sebab itu keadilan dalam hukum waris Islam tidak diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, akan tetapi ditentukan oleh besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang dipikulkan kepada mereka ditinjau dari keumuman kehidupan manusia.

Menurut Amir Syarifuddin, beliau mengemukakan tentang definisi adil yaitu “keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”. Maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Secara rasio perbandingan 2:1 tidak hanya berlaku pada anak laki-laki dan perempuan, melainkan juga antara suami-isteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, antara ayah-ibu. Yang mana semuanya itu terdapat hikmahnya masing-masing dan sebab-akibat hukum yang berbeda.

Dalam tatanan sosial masyarakat dan aturan Perundang-Undangan laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Laki-laki yang berstatus sebagai suami mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kebutuhan isterinya dari pakaian hingga tempat tinggal. Sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga.

2. Konsep Pembagian Waris Untuk Perempuan

Syariat Islam mengatur perkara warisan dengan adil. Jika ada yang menyebutkan pembagian warisan tidak memenuhi standar keadilan disebabkan karena perempuan mendapat lebih sedikit dari laki-laki ini adalah tidak benar.

Terdapat kondisi dimana tidak selalu perempuan mendapatkan lebih sedikit dari bagian laki-laki bahkan perempuan mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan bagian waris laki-laki, dalam kondisi tertentu juga bisa saja perempuan mendapatkan lebih banyak dari jatah laki-laki.³⁵

Adapun pembagian kasus perempuan mendapatkan bagian lebih sedikit dibandingkan laki-laki hanya dalam 4 kasus saja yaitu:

1. Apabila si pewaris meninggalkan anak perempuan dan laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki.
2. Apabila terdapat ayah dan ibu pewaris, sedangkan ia tidak mempunyai keturunan dan juga tidak mempunyai isteri atau suami maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan sisanya adalah bagian ayah.
3. Apabila terdapat saudara dan saudari kandung pewaris, dan dia tidak memiliki anak dan orangtua. Maka saudari kandung mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{2}{3}$ untuk saudara laki-laki kandung.
4. Apabila terdapat saudara laki-laki seapak dan saudari perempuan seapak dan jika pewaris tidak memiliki saudara kandung, anak dan orangtua, maka saudara perempuan $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{2}{3}$ untuk saudara laki-laki seapak.

Adapun bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki dan bukti bahwa konsep pembagian harta waris lebih menguntungkan pihak perempuan. Adalah sebagai berikut

Banyaknya kaum perempuan daripada laki-laki dalam posisi *ashabul furudh*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah diatur dalam al-Qur'an yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Dan dalam posisi *ashabah*. Dalam al-Qur'an *ashabul furudh* berjumlah sebanyak 12 orang, 8 diantaranya adalah perempuan yaitu: ibu, nenek, isteri, anak perempuan, cucu perempuan, saudari

³⁵ Shalahuddin Sulthan, "Mirats al-Mar'ah wa qadhiyat al-Musawwah" (Mesir: Nuhdah Mesir, 1999), hlm 18-42

kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Dan 4 sisanya adalah laki-laki yaitu: ayah, kakek, suami dan saudara laki-laki seibu.

Bagian terbesar dalam warisan adalah $\frac{2}{3}$. Dan yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ semuanya adalah perempuan, yaitu 2 anak perempuan atau lebih, 2 saudara kandung atau lebih, 2 saudara seapak atau lebih dan 2 saudara seibu atau lebih.

Ini adalah bukti bahwa Islam dengan hukum warisnya adalah tidak bersifat diskriminatif terhadap perempuan, karena Islam telah menetapkan hak *ashabul fuurudh* dan harus didahulukan daripada asabah.

F. Penutup

Dalam al-Qur'an dikemukakan tentang pembagian warisan dengan 2:1 yaitu perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat secara sepintas seakan-akan pembagian tersebut tidak melihat kepada perempuan bahkan cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Ternyata anggapan semacam itu tidak benar dikarenakan hukum waris itu diturunkan Allah kepada Rasul-Nya disaat adat istiadat kaum jahiliiyah yang tidak memberikan harta peninggalan kepada pihak perempuan (isterinya) dan anaknya. Dan hukum waris ini dimasa itu dikenal sebagai pembebasan terhadap diskriminasi perempuan yang mana asalnya tidak mendapatkan harta sama sekali, kemudian setelah muncul Islam maka perempuan dan anak-anak juga mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan.

Anggapan bahwa waris itu hanya menguntungkan pihak laki-laki juga tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya pihak perempuanlah yang mendapatkan lebih banyak jatah pembagian waris daripada pihak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al-Yasa', 2021, Rekontruksi Fikih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan, Banda Aceh: LKAS
- Al-Baghawi, 1420 H, al-Ma'alim al-Tanzil fi tafsir al-Qur'an, al-Muhaqqiq Abdurrazak al-Mahdi, Beirut: Darul Ihya' Turats al- Arabi
- Al-Nawawi, t,t, al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil", Juz I, Semarang: Usaha Keluarga
- Gemala Dewi, 2013, Pemikiran Hukum Kewarisan di Indonesia Tentang PembagianPerolehan Ahli Waris Pengganti, dalam Law Rieview Vol. XIII No. 1-Juli
- Munawwir Sjadzali, 1995, Kontekstualisasi Ajaran Islam, Jakarta: IPHI/PARAMADIAN
- Rofiq, Ahmad, 2000, Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Shalahuddin Sulthan, 1999, Mirats al-Mar'ah wa qadhiyat al-Musawwah Mesir: Nuhdhah Mesir
- Shihab, M. Quraish, 2003, Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan
- Wadud Muhsin, Amina, 1994, Wanita di Dalam al-Qur'an, terj. Yaziar Radiant Bandung: Pustaka
- Zamakhashri, 1407 H, al-Kasyaf'an Haqaiq Ghawamid al-Tanzil, Vol. 2, Beirut: Darul Kutub al-Arabi